



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2017/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jenepono, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Rajamuddin Alias Raja Dg Tawang Bin Hadem;
2. Tempat lahir : Kabupaten Jenepono;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Borongtala/Daima, Desa Karelayu
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor: 116/Pid.B/2018/ PN.Jnp, pada tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 116/Pid.B/2018/ PN.Jnp, pada tanggal 1 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BIN HADEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BIN HADEM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena dari keluarga korban sudah memaafkan dan disertai dengan surat perdamaian, serta terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-49/JPT/Epp/09/2018 tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAJAMUDDIN ALIAS RAJA DG TAWANG BIN HADEM** pada hari Rabu tanggal 13 juni 2018 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2018 bertempat di Kp Borongtala/ Daima Desa Karelayu Kec Tamalatea Kab, Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masi termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban perp RISNA BINTI PANA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu pada tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 12.15 wita saksi Perp. RISNA BINTI PANA bersama saksi Syamsidar Binti Nurdin pulang dari pasar dan bertemu dengan anak Perp. RISNA BINTI PANA dan menyampaikan kepada saksi Perp. RISNA BINTI PANA dengan mengatakan "mama datangi tadi DG TAWANG cariki" lalu saksi Perp. RISNA BINTI PANA mengatakan "iya lama sekalimi ku tunggu itu DG TAWANG, mau sekalima bicara" , setelah itu saksi Perp. RISNA BINTI PANA membangunkan suaminya yaitu Lel. SYAHRUL namun Lel. SYAHRUL tidak bangun, setelah itu terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS RAJA DG TAWANG BIN HADEM bersama anaknya yakni Perp. ROSMAWATI dating ke rumah saksi Perp. RISNA BINTI PANA kemudian terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS RAJA DG TAWANG BIN HADEM masuk kedalam rumah membangunkan Lel. SYAHRUL, setelah membangunkan Lel. SYAHRUL kemudian terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BIN HADEM menuju keteras rumah bersama saksi Perp. RISNA BINTI PANA dan Lel. SYAHRUL setelah sampai diteras rumah, terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BIN HADEM bertanya kepada Lel. SYAHRUL dengan mengatakan "ada sebenarnya hubunganmu sama anakku Perp. ROSMAWATI?" Dan Lel. SYAHRUL menjawab "tidak", setelah itu terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BIN HADEM bertanya kepada anaknya yaitu Perp. ROSMAWATI dengan mengatakan "kamu juga ros ada hubunganmu sama syahrul? Dan Perp. ROSMAWATI menjawab "tidak" setelah itu terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BIN HADEM langsung menampar saksi Perp RISNA BINTI PANA dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi kanan saksi Perp. RISNA BINTI PANA tidak lama kemudian dating kepala dusun yakni Lel. BAHRISAL DG

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWANG dan memperingati terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG SEWANG BIN HADEM dengan mengatakan “baraninu nai riballa ammakji se’re baine, ngapa na barani kammako amma’ji risna riballana, kulleji tawwa a’bicara bajik-bajik, teako assala amma’ji” artinya “ beranimu naik kerumah memukul perempuan, kenapa kamu berani memukul risna dirumahnya? Bicara baik-baik dulu, jangan asal memukul” setelah itu terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DGTAWANG BIN HADEM langsung turun dari rumah Perp. RISNA BINTI PANA dan meninggalkan rumah Perp. RISNA BINTAI PANA.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Perp. RISNA BINTI PANA mengalami 1 (satu) buah luka memar dipipi atas kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 7 cm lebar lebih kurang 4 cm sebagaimana visum et Repertum No. 187/ RSUD-LDP/JP/RM/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Achmad Yusu Toba, dokter pada RSUD Lanto Dg Passewang dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 34 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **RISNA Binti PANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar telah terjadi masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Raja Dg Tawang terhadap diri saya;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekitar Pukul. 12.15 Wita dikampung Borongtala/Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten. Jeneponto;

Bahwa terdakwa telah menampar saya;

Bahwa pada saat kejadian, saya dari pasar datang anak saya di kolong rumah saya dan mengatakan “nacariki Dg Tawang” setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya naik ke rumah saya bersama anak saya Syamsidar dan Selfi, setelah itu saya membangunkan suami saya yaitu Syahrul dan mengantakan "bangunki mau datangki Dg Tawang" namun suami saya pada saat itu tidak bangun, setelah itu datang Terdakwa bersama dengan anaknya yaitu Rosmawati dan langsung masuk kedalam rumah saya dan menuju depan kamar saya dan mengatakan "bangunko Syahrul dulu ada yang mau saya tanyakan" setelah itu suami saya bangun, lalu saya bersama dengan Terdakwa ke teras rumah saya setelah itu datang suami saya, lalu Terdakwa mengatakan "ada hubunganmu sama anakku" lalu Syahrul mengatakan "Tidak" setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada anaknya "apakah ada hubunganmu sama Syahrul" anaknya mengatakan "tidak" setelah itu Terdakwa menampar saya;

Bahwa benar setelah Terdakwa menampar saya, pada saat itu saya menangis sambil mengatakan kepada suami saya "ini kita suka, ditampar isterita baru kamu diam saja", tidak lama kemudian datang pak Dusun yang bernama Bahrisal Dg Sewang langsung mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa Makasar "baraninu nai riballa ammakji se're baine" artinya beranimu naik ke rumah memukul perempuan" setelah itu pak Dusun mengatakan lagi "anggap barani kammangko amma'ji Risna riballana, kulleji tawwa a'bicara bajik-bajik, teako assala amma'ji" artinya kenapa kamu berani memukul Risna di rumahnya, bicara baik-baik dulu, jangan asal memukul" setelah itu Terdakwa turun dari rumah saya dan pergi

Bahwa benar saksi melihat terdakwa menampar saksi menggunakan tangan kiri;

Bahwa saksi merasakan sakit dan bengkak pada bagian pipi kanan;

Bahwa saksi ditampar 1 (satu) kali;

Bahwa saksi melihat Terdakwa berada disamping kanan saya;

Bahwa pada saat saksi ditampar, Jarak kurang lebih setengah meter;

Bahwa Terdakwa sudah menuduh anaknya memiliki hubungan dengan suami saya;

Bahwa saksi membenarkan hasil visum et revertum;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYAMSIDAR Binti NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar telah terjadi masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Raja Dg Tawang terhadap diri saya;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekitar Pukul. 12.15 Wita dikampung Borongtala/Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten. Jeneponto;

Bahwa saksi pada saat itu berada di dalam rumah Risna Binti Pana;

Bahwa benar Saya melihat secara langsung;

Bahwa saksi melihat Terdakwa menampar Risna dengan menggunakan tangan kiri;

Bahwa pada saat kejadian, saya pulang dari pasar bersama dengan Risna datang anak Risna mengatakan "mama datangngi tadi Dg Tawang cariki" lalu Risna mengatakan "iya lama sekalimi kutunggu itu Dg Tawang, mau sekalima bicara" setelah itu Risna membangunkan suaminya yaitu Syahrul namun Syahrul tidak bangun, setelah itu Terdakwa bersama dengan anaknya yaitu Rosmawati datang ke rumah Risna dan membangunkan Syahrul setelah membangunkan Terdakwa menuju teras bersama Risna dan suaminya, setelah sampai di teras Terdakwa bertanya kepada Syahrul dengan mengatakan ""ada sebenarnya hubunganmu sama anakku Rosmawati" lalu Syahrul mengatakan "Tidak" setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya dengan mengatakan "kamu juga Ros ada hubunganmu sama Syahrul" Rosmawati mengatakan "tidak" setelah itu Terdakwa langsung menampar Risna;

Bahwa setelah saya melihat Risna ditampar oleh Terdakwa saya langsung lari keluar dari rumah Risna dan pergi memanggil saudari Risna dibelakang rumah Risna, setelah itu saya kembali ke rumah Risna tidak lama kemudian datang pak Dusun yang bernama Bahrisal Dg Sewang memperingati Terdakwa dengan mengatakan dalam bahasa Makasar "baraninu nai riballa ammakji se're baine" artinya "beranimu naik ke rumah memukul perempuan" setelah itu pak Dusun mengatakan lagi "anggapa barani kammangko amma'ji Risna riballana, kulleji tawwa a'bicara bajik-bajik, teako assala amma'ji" artinya kenapa kamu berani memukul Risna di rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara baik-baik dulu, jangan asal memukul” setelah itu Terdakwa turun dari rumah Risna dan pergi meninggalkan rumah Risna;

Bahwa saksi melihat terdakwa menampar Pipi sebelah kanan;

Bahwa saksi melihat terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan kiri;

Bahwa saksi melihat ada luka memar/lebam pada bagian pipi sebelah kanan Risna;

Bahwa pada saat setelah kejadian saksi Risna langsung memeriksakan dirinya di Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang;

Bahwa saksi melihat terdakwa menampar 1 (satu) kali;

Bahwa saksi melihat terdakwa berada disamping kanan saksi

Risna;

Bahwa benar Jaraknya kurang lebih setengah meter

Bahwa saksi melihat pada saat kejadian ada saksi Selfi;

Bahwa terdakwa melakukan ini karena terdakwa merasa saksi

Risna menuding anak dari terdakwa memiliki hubungan atau menjalin kasih dengan dengan suami Risna;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SELVI Binti NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar telah terjadi masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Raja Dg Tawang terhadap diri saya;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekitar Pukul. 12.15 Wita dikampung Borongtala/Daima, Desa

Karelayu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten. Jeneponto;

Bahwa saksi berada di dalam rumah Risna Binti Pana;

Bahwa saksi melihat secara langsung;

Bahwa saksi melihat terdakwa menampar Risna dengan menggunakan tangan kiri;

Bahwa pada saat kejadian, terdakwa bersama dengan anaknya yaitu Rosmawati datang ke rumah Risna dan langsung membangunkan suami Risna yaitu Syahrul didepan pintu kamar dengan mengatakan “bangunko dulu” setelah itu Terdakwa menuju

teras bersama dengan Syahrul dan Risna, setelah sampai di teras Terdakwa bertanya kepada Syahrul dengan mengatakan “mauko

sama anakku” lalu Syahrul mengatakan “Tidak” setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya dengan mengatakan “kamu iya Ros

mauko sama Syahrul” Rosmawati mengatakan “tidak” setelah itu Terdakwa langsung menampar Risna;

Bahwa saksi melihat terdakwa menampar Pipi sebelah kanan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat ada luka memar/lebam pada bagian pipi sebelah kanan Risna;

Bahwa saat setelah kejadian saksi Risna langsung memeriksakan dirinya di Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang;
Bahwa saksi melihat terdakwa menampar 1 (satu) kali;
Bahwa saksi melihat Terdakwa berada disamping kanan Risna;
Bahwa benar Jarak kurang lebih setengah meter;
Bahwa saksi membenarkan luka visum etrevertum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan yang terhadap saksi korban Risna ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekitar Pukul. 12.15 Wita dikampung Borongtala/Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten. Jeneponto;

Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi sebelah kanan Risna Binti Pana;

Bahwa benar pada saat saya menampar RISNA BINTI PANA Saya menggunakan tangan kiri ;

Bahwa terdakwa menampar saksi Risna Binti Pana karena menuduh anak saya menjalin kasih (hubungan) dengan suami Risna Binti Pana;

Bahwa Pada saat kejadian saya bersama anak saya datang ke rumah Risna untuk menanyakan kebenaran apakah betul anak saya menjalin kasih oleh suami Risna, setelah sampai di rumah Risna saya langsung masuk ke rumah Risna dan menyuruh Risna untuk membangunkan suaminya, setelah itu saya langsung menuju teras atas rumah Risna, setelah itu datang Risna dan suaminya dan saya langsung bertanya kepada suami Risna dengan mengatakan “betulkan itu Dg Ngoyo pernah kita biayai anak sayaperserpun? Suami Risna mengatakan “tidak” setelah itu saya bertanya lagi “pernahki ketemu sama anakku Dg Ngoyo di Kendari atau tempat tertentu?” suami Risna mengatakan “tidak”, setelah itu saya bertanya lagi kepada suami Risna “apakah betul ada hubunganmu sama anakku” suami Risna mengatakan “tidak”, setelah itu saya bertanya kepada anak saya “kamu iya Ros apakah betul ada



hubunganmu atau pernah kamu dibiayai oleh Dg Ngoyo” anak saya mengatakan “tidak”, setelah itu saya menampar Risna;

Bahwa Tidak lama kemudian pak Dusun yang bernama Bahrisal langsung naik ke rumah Risna setelah sampai di atas rumah pak Dusun langsung mengatakan kepada saya dalam bahasa Makassar “baraninu nai riballa amakji se’re baine” artinya “beranimu naik ke rumah memukul perempuan” setelah itu pak Dusun mengatakan lagi “nggapana barani kamangko amma’ji Risna riballa’na, kulleji tawwa a’bicara baji-bajik, teako assala amma’ji” artinya “kenapa kamu berani memukul Risna di rumahnya, bicara baik-baik dulu jangan asal memukul” namun saya tidak mengatakan apa-apa dan langsung meninggalkan pak Dusun dan pergi dari rumah Risna;

Bahwa benar saya menampar Risna Binti Pana sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa pada saat kejadian ada 4 (empat) orang yang melihat, yakni saya, anak saya, Risna dan suaminya;

Bahwa benar Saya pernah datang 1 (satu) kali dan keluarga saya 3 (tiga) kali namun Risna tidak mau memaafkan saya;

Bahwa benar Keluarga saya pernah mau memberi bantuan pengobatan tetapi Risna tidak mau;

Bahwa terdakwa membenarkan luka yang dialami Risna Binti Pana sesuai hasil visum et revertum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat hasil Visum et Repertum No.187 /RSUD-LDP/JP/RM/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dokter Acmad Yusu Toba, dokter pada RSUD Lanto Dg Passewang dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 34 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka akibat persentuhan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan yang terhadap saksi korban Risna ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekitar Pukul. 12.15 Wita dikampung Borongtala/Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten. Jeneponto;

Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi sebelah kanan Risna Binti Pana;

Bahwa benar pada saat saya menampar RISNA BINTI PANA Saya menggunakan tangan kiri ;

Bahwa terdakwa menampar saksi Risna Binti Pana karena menuduh anak saya menjalin kasih (hubungan) dengan suami Risna Binti Pana;

Bahwa Pada saat kejadian saya bersama anak saya datang ke rumah Risna untuk menanyakan kebenaran apakah betul anak saya menjalin kasih oleh suami Risna, setelah sampai di rumah Risna saya langsung masuk ke rumah Risna dan menyuruh Risna untuk membangunkan suaminya, setelah itu saya langsung menuju teras atas rumah Risna, setelah itu datang Risna dan suaminya dan saya langsung bertanya kepada suami Risna dengan mengatakan “betulkan itu Dg Ngoyo pernah kita biayai anak sayaperserpun? Suami Risna mengatakan “tidak” setelah itu saya bertanya lagi “pernahki ketemu sama anakku Dg Ngoyo di Kendari atau tempat tertentu?” suami Risna mengatakan “tidak”, setelah itu saya bertanya lagi kepada suami Risna “apakah betul ada hubunganmu sama anakku” suami Risna mengatakan “tidak”, setelah itu saya bertanya kepada anak saya “kamu iya Ros apakah betul ada hubunganmu atau pernah kamu dibiayai oleh Dg Ngoyo” anak saya mengatakan “tidak”, setelah itu saya menampar Risna;

Bahwa Tidak lama kemudian pak Dusun yang bernama Bahrissal langsung naik ke rumah Risna setelah sampai di atas rumah pak Dusun langsung mengatakan kepada saya dalam bahasa Makassar “baraninu nai riballa amakji se're baine” artinya “beranimu naik ke rumah memukul perempuan” setelah itu pak Dusun mengatakan lagi “nggapana barani kamangko amma'ji Risna riballa'na, kulleji tawwa a'bicara baji-bajik, teako assala amma'ji” artinya “kenapa kamu berani memukul Risna di rumahnya, bicara baik-baik dulu jangan



asal memukul” namun saya tidak mengatakan apa-apa dan langsung meninggalkan pak Dusun dan pergi dari rumah Risna;

Bahwa benar saya menampar Risna Binti Pana sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa pada saat kejadian ada 4 (empat) orang yang melihat, yakni saya, anak saya, Risna dan suaminya;

Bahwa benar Saya pernah datang 1 (satu) kali dan keluarga saya 3 (tiga) kali namun Risna tidak mau memaafkan saya;

Bahwa benar Keluarga saya pernah mau memberi bantuan pengobatan tetapi Risna tidak mau;

Bahwa terdakwa membenarkan luka yang dialami Risna Binti Pana sesuai hasil visum et revertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BIN HADEM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa , orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Rabu pada tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 12.15 Wita saksi Perp. RISNA BINTI PANA bersama saksi Syamsidar Binti Nurdin pulang dari pasar dan bertemu dengan anak Perp. RISNA BINTI PANA dan menyampaikan kepada saksi Perp. RISNA BINTI PANA dengan mengatakan "mama datangi tadi Dg Tawang Cariki" lalu saksi Perp. RISNA BINTI PANA mengatakan "iya lama sekali ku tunggu itu Dg Tawang. Mau sekalian bicara" , setelah itu saksi Perp. RISNA BINTI PANA membangunkan suaminya yaitu Lel. SYARUL namun Lel. SYARUL tidak bangun, setelah itu terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BINTI HADEM bersama anaknya yakni Perp. ROSMAWATI datang kerumah saksi Perp. RISNA BINTI PANA kemudian terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BINTI HADEM masuk kedalam rumah membangunkan Lel. SYARUL, setelah membangunkan Lel. SYARUL kemudian terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BINTI HADEM menuju keatas rumah bersama saksi Perp. RISNA BINTI PANA dan Lel. SYAHRUL setelah sampai diatas rumah, terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DGT TAWANG BINTI HADEM bertanya kepada Lel. SYAHRUL dengan mengatakan "ada sebenarnya hubunganmu sama anakku Per. ROSMAWATI?" dan Lel. SYAHRUL menjawab "tidak", setelah itu terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BINTI HADEM langsung menampar saksi Perp. RISNA BINTI PANA dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan mengenai pipi bagian kanan atas saksi Perp. RISNA BINTI PANA tidak lama kemudian datang kepala dusun yakni Lel. BAHRISSAL DG SEWANG dan memperingati terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BINTI HADEM dengan mengatakan "barani nu nai riballa ammakji se're baine, ngapana barani kammako ammaji Risna riballana, kulleji tawwa a'bicara bajik-bajik, teako assala amma'ji" artinya "beranimu naik kerumah memukul perempuan, kenapa kamu berani memukul risna dirumahnya? Bicara baik-baik dulu, jangan asal memukul" setelah itu terdakwa Lel. RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BINTI HADEM langsung turun dari rumah Perp. RISNA BINTI PANA dengan meninggalkan rumah Perp. RISNA BINTI PANA ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Perp. RISNA BINTI PANA mengalami 1 (satu) luka buah memar dipipih atas kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 7 cm lebar lebih kurang 4 cm sebagaimana visum et Repertum No. 187/RSUD-LDP/JP/RM/VII/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Achmad Yusu Toba, dokter pada RSUD Lanto Dg Passewang dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 34 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan lukanya korban
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang notabene seorang perempuan

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan proses persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJAMUDDIN ALIAS DG TAWANG BIN HADEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, 00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepnto, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh **Kun Triharyanto Wibowo, S.H.M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **Rakhmat Al Amin, S.H.,** dan **Jumiati, S.H. M.H.,** masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gunawan, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Asnaeni Amir, S.H.M.H.,** Penuntut Umum dan dihadapkan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rakhmat Al Amin, S.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H M.Hum

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)